

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Kondisi Geografis

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 Kabupaten dan 6 kota dan terdiri dari 568 Kecamatan yang terbagi ke dalam 8.573 desa/kelurahan. Luas wilayah Jawa Tengah 3.254.412 ha atau 25,4% dari luas pulau jawa dan setara 1,70% dari luas wilayah Indonesia. letak Jawa Tengah antara 5 40' dan 8 30' Lintang Selatan dan antara 108 30' dan 111 30' Bujur Timur (termasuk pulau karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebanyak 32.380.687 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah sebesar 996,46 jiwa setiap kilometer persegi. Pada akhir Juni tahun 2013 penduduk Jawa Tengah diperkirakan telah mencapai 32.684.579 jiwa. Jumlah penduduk 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan jiwa.

**Gambar 2.1**  
**Peta Provinsi Jawa Tengah**



(Sumber: BP3TKI Jawa Tengah)

## **2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes (BPPKK dan Hiperkes) merupakan Unit Pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa BPPKK dan Hiperkes mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPKK dan Hiperkes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program teknis operasional pelatihan dan pengujian bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan dan pengujian bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan dan pengujian bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan bimbingan teknis pelatihan dan pengujian bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pengujian dalam rangka penyusunan bahan standar sertifikasi bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.

- f. Pelaksanaan informal dan pemasaran hasil pelatihan dan pengujian bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- g. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan peralatan hiperkes.
- h. Pelayanan penunjang penyelenggaraan dinas, dan pengelolaan ketatausahaan.

## 2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes**  
**Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Data BPPKK dan Hiperkes, September tahun 2016

## **1. Kepala Balai**

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan BPPKK dan Hiperkes berdasarkan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.
- 4) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan BPPKK dan Hiperkes.
- 5) Memberikan petunjuk, arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- 6) Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pengujian di bidang keselamatan kerja dan hiperkes.
- 7) Mengkoordinasikan bawahan melalui rapat/bimbingan langsung agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.
- 8) Menyelia pelaksanaan tugas untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kegiatan.
- 9) Memeriksa dan memberikan catatan pada surat masuk maupun keluar.
- 10) Memeriksa dan membetulkan konsep surat yang akan ditandatangani.
- 11) Membuat konsep/naskah dinas yang akan diajukan penandatanganan oleh Kepala Dinas.

- 12) Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas.
- 13) Mengajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana yang ditentukan.
- 14) Mengirimkan SPJ sesuai ajuan anggaran yang telah diterima.
- 15) Melaporkan hasil kerja kegiatan pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes kepada atasan.
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan BPPKK dan Hiperkes, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun dan menyiapkan konsep program kegiatan bagian tata usaha.
- 2 Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3 Mempelajari bahan rencana kerja dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan peralatan pelatihan, surat menyurat serta pelaporan balai.
- 4 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagian Tata Usaha.
- 5 Mengkaji dan mengembangkan teknis metode bagian tata usaha.
- 6 Penyelia pelaksanaan tugas Tata Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas kegiatan bagian tata usaha.

- 7 Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha.
- 8 Merumuskan konsep pedoman, petunjuk teknis hasil pelaksanaan program subbagian tata usaha.
- 9 Membuat konsep naskah yang berkaitan dengan tugas kepegawaian, keuangan. Dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan peralatan pelatihan, surat menyurat serta pelaporan balai.
- 10 Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11 Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha.
- 12 Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- 13 Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan
- 14 Melaporkan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- 15 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- 16 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas.

### **3. Seksi Keselamatan Kerja**

Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengujian keselamatan kerja dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun dan menyiapkan konsep program kegiatan seksi keselamatan kerja dan Hiperkes
- 2 Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran tugas.
- 3 Mengkasi dan mengembangkan teknis, metode pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes
- 4 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.
- 5 Menyelia pelaksanaan tugas guna mengetahui pelaksanaan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.
- 6 Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes
- 7 Membuat konsep, bahan rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan operasi dan kebijakan teknis operasional, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.
- 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keselamatan kerja dan hiperkes.
- 9 Merumuskan konsep pedoman, petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes
- 10 Melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes
- 11 Memberikan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes



- 12 Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan
- 13 Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan
- 14 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
- 15 Memberikan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

#### **4. Seksi Laboratorium dan Hiperkes**

Seksi laboratorium dan hiperkes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan hiperkes dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menyiapkan konsep program kegiatan seksi laboratorium hiperkes
- 2) Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Mempelajari bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksana administrasi dan kebijakan teknis operasional, koordinasi dan pengawasan aktifitas pengujian, penelitian dan pemeriksaan dalam bidang keselamatan kerja dan hiperkes
- 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan laboratorium hiperkes
- 5) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan laboratorium hiperkes

- 6) Penyelia pelaksanaan tugas guna mengetahui kegiatan laboratorium hiperkes
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- 9) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan
- 10) Melaporkan kegiatan dalam bidang keselamatan kerja dan hiperkes
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi.

## **2.4 Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan**

### **2.4.1 Visi**

Mewujudkan tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif serta lingkungan yang aman, nyaman, bebas dari pencemaran.

### **2.4.2 Misi**

- 1) Menjadi laboratorium dan lembaga pelatihan yang berkualitas dan terpercaya dalam bidang Keselamatan Kerja, Hiperkes dan lingkungan.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan standar dan sertifikasi di bidang Keselamatan Kerja, Hiperkes, dan lingkungan.
- 4) Menjamin kemitraan yang harmonis dengan mitra kerja dan pelanggan.

### **2.4.3 Motto Pelayanan**

1. Senyum
2. Salam
3. Sopan santun
4. Semangat
5. Terpercaya.

### **2.4.4 Maklumat Pelayanan**

Maklumat Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Kepuasan kepada customer merupakan prioritas kami dalam memberikan jaminan mutu pengujian berupa hasil uji yang akurat serta tepat waktu.

2. Keabsahan hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan didukung oleh peralatan yang terkalibrasi, personil yang profesional, metode uji yang standar dan tervalidasi.
3. Keikutsertaan dalam mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3 melalui pelatihan dan uji kompetensi.

## 2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPPKK dan Hiperkes dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sangat memadai, baik peralatan kantor maupun peralatan laboratorium. Hal ini dapat dilihat pada tabel . di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Sarana dan Prasana**  
**Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes**  
**Provinsi Jawa Tengah**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung kantor	1 unit	Luas tanah 1.909 m <sup>2</sup>
2	Gedung laboratorium	1 unit	-
3	Gedung pendidikan	1 unit	-
4	Rumah penjaga	1 unit	-
5	Kendaraan dinas roda 4	3 bh	Baik
6	Kendaraan dinas roda 2	3 bh	Baik
7	Komputer	10 bh	Baik
8	Printer	16 bh	Baik
9	Laptop	9 bh	Baik
10	Mesin ketik	6 bh	Baik

11	Lemari arsip	17 bh	Baik
12	Filling kabinet	18 bh	Baik
13	Meja dan kursi kerja	40 bh	Baik
14	Brankas	2 bh	Baik
15	Air Condition (AC)	21 bh	Baik
16	Lain-lain	Sesuai kebutuhan	

Sumber : Data BPPKK dan Hiperkes, tahun 2016

## 2.6 Jenis Pelayanan di Kantor BPPKK dan Hiperkes

Kantor BPPKK dan Hiperkes melaksanakan beberapa jenis pelayanan sebagai berikut :

### 1. Pengujian Lingkungan

#### a. Lingkungan kerja & ambient

1 Faktor kimia : SO, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CO, Formaldehyd, H<sub>2</sub>S, O<sub>3</sub>, Hidrokarbon, Logam, Debu lingk. Kerja, Debu PM10, debu PM2.5, dan personal dust sampler.

2 Faktor fisik : kebisingan ambient, kebisingan lingkungan kerja (sesaat), kebisingan (noise dosimeter), tekanan panas, penerangan, getaran.ventilasi, radiasi GEM dan UV.

b. Emisi sumber tidak bergerak (parameter ; SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan debu) dan Emisi sumber tidak bergerak incinerator (14 parameter)

### 2. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, meliputi :

a. Anthropometri

b. Kesehatan umum (Hb darah, tensi)

c. Urine rutin (pH, glukosa, protein)

- d. Daya Dengar
  - e. Fungsi Paru
  - f. Gizi kerja
  - g. Pb dalam darah
  - h. ECG
  - i. Kelelahan
  - j. Phenol dalam urine
  - k. Buta warna / Visus
  - l. Colinesterase
  - m. Kadar CO dalam darah
3. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter perusahaan dan Paramedis.

### **2.7 Sistem Mutu Laboratorium BPPKK dan Hiperkes Provinsi Jawa Tengah**

Laboratorium BPPKK dan Hiperkes Provinsi Jawa Tengah menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2008. Sistem manajemen laboratorium dituangkan dalam :

1. Panduan mutu : berisi kebijakan
2. Prosedur : prosedur untuk melaksanakan kebijakan
3. Instruksi kerja
4. Formulir

Masa akreditasi berlaku selama empat tahun, setelah empat tahun laboratorium mengajukan permohonan untuk reakreditasi. Laboratorium yang telah terakreditasi akan di *survailen* (audit eksternal) oleh asesor Komite Akreditasi

Nasional minimal dua kali dalam periode akreditasi. Lingkup Akreditasi  
Laboratorium BPPKK dan Hiperkes Provinsi Jawa Tengah

- a. Pengujian faktor kimia lingkungan kerja dan lingkungan ambien, dengan parameter : SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, O<sub>x</sub> Formaldehyde, dan H<sub>2</sub>S.
- b. Pengujian faktor fisik : kebisingan lingkungan ambien, kebisingan lingkungan kerja, iklim kerja, dan intensitas penerangan